



Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi

Sri Wahyuni^{1*}, Sopian², Aditya Santoso²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pertiwi, Indonesia

1. 21110041@pertiwi.ac.id 2. sopian@pertiwi.ac.id 3. aditya.santoso@pertiwi.ac.id

Alamat Kampus: Jl. Ir. H. Juanda No.133, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112 (11pt, Times New Roman)

Korespondensi penulis: 21110041@pertiwi.ac.id

Abstract. *Tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a critical factor in optimizing state tax revenues. This study aims to analyze the effect of tax knowledge and tax fairness on MSME taxpayer compliance. The research methodology uses a quantitative approach with multiple regression analysis techniques. The research data were obtained through a survey of 76 MSME taxpayer respondents. Hypothesis testing was carried out using the T-test for partial hypotheses and the F-test for simultaneous hypotheses. The practical implications of this study are the need for intensification of tax education programs and improvement of the tax fairness system by the government. This study provides theoretical contributions to the development of tax compliance theory, especially in the context of MSMEs in Indonesia. The limitations of the study lie in the limited geographical scope, so further research is recommended to expand the scope of the area and explore other moderating variables.*

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Fairness, Taxpayer Compliance, MSMEs, Taxation*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan faktor kritis dalam optimalisasi penerimaan pajak negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data penelitian diperoleh melalui survei terhadap wajib pajak UMKM sebanyak 76 responden. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji T untuk hipotesis parsial dan Uji F untuk hipotesis simultan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya intensifikasi program edukasi perpajakan dan peningkatan sistem keadilan pajak oleh pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks UMKM di Indonesia. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup geografis yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan mengeksplorasi variabel moderasi lainnya.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem perekonomian di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting. Terutama dalam mewujudkan visi untuk menjadi negara yang berdaut, maju, adil dan Makmur. Namun, di Indonesia membutuhkan penerimaan yang besar untuk melakukan pembangunan dalam mewujudkan visi tersebut. Harapan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penerimaan pajak.

Di Indonesia pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah sudah cukup baik, hal tersebut adalah salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor ekonomi. Selain itu usaha mikro, kecil dan menengah juga berpotensi menambah penerimaan pajak. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan daya saing dengan melakukan

inovasi dan kreativitas. Untuk itu usaha mikro, kecil dan menengah harus mengutamakan inovasi dan kreativitasnya sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat setiap tahunnya dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Dikutip dari jurnal (Suryanto & Fitri, 2024) Pajak Penghasilan (PPh) adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak selain Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainnya. Pajak Penghasilan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2017 meningkat sebesar 15,5% dan mencapai sebesar 89,4% dari yang ditargetkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Segmen Pajak Penghasilan yang pertumbuhannya sangat pesat yaitu Pajak Penghasilan orang pribadi terutama bagi peserta amnesti pajak. Pertumbuhan tinggi lainnya yaitu terdapat pada segmen pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu atau Pajak Penhasilan Final dengan tarif 1%. Pertumbuhan inilah yang mengindikasikan bahwa kontribusi dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat dan berkembang dengan sehat.

Dalam menunjukkan komitmennya untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah memberlakukan insentif Pajak. Pembelakuan insentif pajak tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan sederhana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Tarif pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu 0,5% dengan omzet penghasilan pertahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Selain itu bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah orang pribadi mendapatkan kebebasan pajak penghasilan yang memiliki omzet usaha dibawah 500 juta rupiah per tahun (Pranggono, 2024).

Perkembangan perpajakan di Indonesia sangat signifikan. Dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau di singkat denga UU HPP yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Peraturan perpajakan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 banyak sekali perubahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain mengenai perubahan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% berubah menjadi 11% pada bulan April tahun 2022, adanya pemadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Perubahan tarif pajak orang pribadi yang semula tarif progresif dan pada tahun 2024 berubah menjadi Tarif Efektif Rata-Rata, dan terakhir yang dimulai di tahun 2025 ini yaitu peralihan DJP Online menjadi Coretax.

Reformasi perpajakan di Indonesia dinilai membawa harapan positif, namun ada sejumlah tantangan yang harus dijawab dalam implementasinya. Dengan kata lain, Kesadaran wajib pajak menjadi aspek yang penting. Masyarakat perlu memahami perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan dan pengaruhnya terhadap keuangan pribadi bagi bisnis mereka. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa Pemerintah telah merancang berbagai upaya seperti meningkatkan program edukasi perpajakan, memberikan fasilitas dan layanan yang dapat memudahkan wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Mahardhika, 2024).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Yang pertama pengetahuan pajak dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rompas et al., 2024) Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur perpajakan merupakan salah satu kendala yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh fiskus melalui Pendidikan dan pelatihan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai wujud kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dan selanjutnya faktor kedua yaitu persepsi keadilan pajak (Junsun & Inayati, 2024) dalam penelitian yang telah dilakukan didapat Kesimpulan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika merasakan adanya keadilan dalam pengenaan pajak.

Khususnya usaha kecil, mikro dan menengah di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi yang cukup tinggi dengan berbagai macam usaha dan menciptakan dinamika menarik terkait kepatuhan wajib pajak. Serta perbedaan tingkat pengetahuan pajak dan keadilan pajak di kalangan pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi”. Hasil atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak usaha kecil, mikro dan menengah.

Dan setelah mempelajari penelitian-penelitian diatas yang menjadi kebaruan dari penelitian saat ini yang pertama mengenai tempat dilakukannya penelitian yaitu di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi, yang kedua yaitu mengenai variabelnya penulis menggunakan

Pengetahuan Pajak sebagai Variabel X1 dan Keadilan Pajak sebagai Variabel X2 dan untuk Pengetahuan Pajak usaha mikro, kecil dan menengah sebagai Y, yang ketiga mengenai waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dari bulan April sampai dengan Juni.

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori atribusi merupakan representasi dari perilaku manusia yang menarik. Karena dalam teori ini memperhatikan tingkah laku seseorang yang sesungguhnya. Teori ini juga menjelaskan mengenai seseorang dalam menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan juga menjelaskan mengenai proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita dapat memahami tingkah laku kita dan orang lain (Kriyantono, 2017).

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Terencana adalah perilaku individu dipengaruhi oleh niat. *Theory of Planned Behavior* berlandaskan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memanfaatkan informasi yang dimilikinya dalam mengambil keputusan berperilaku. Untuk mengukur niat berperilaku *Theory of Planned Behavior* menggunakan tiga variable, yaitu Sikap pada perilaku, norma subjektif, Kontrol perilaku yang dirasakan (Sunaryanti et al., 2025).

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mardiasmo & John, 2018).

Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 dan memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan

Rp2.500.000.000 tidak berkaitan dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan cabang yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria undang-undang sebagai usaha kecil. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 tidak berkaitan dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan cabang yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria undang-undang sebagai usaha menengah (Supriyanto et al., 2024).

Pajak usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pajak yang dikenakan secara final. Sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pajak usaha mikro, kecil dan menengah tidak dapat di kreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan (Fitriya, 2025).

Pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan final sebesar 0,5% ini dikhususkan untuk wajib pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun wajib pajak tersebut tetap dikenakan Pajak Penghasilan 22 pada saat melakukan transaksi pembelian barang impor (Fitriya, 2025).

Pengetahuan pajak adalah informasi yang digunakan oleh wajib pajak sebagai pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Ditha et al., 2023).

Prinsip keadilan dalam penerapan pajak merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperolehnya. Jadi, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi juga beban pajak yang dikenakan oleh wajib pajak tersebut. Maka negara dapat berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam hal pemungutan pajak terhadap wajib pajak (Fitriya, 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Haryanti et al., 2022).

Sebelumnya (Sopian et al., 2023) telah melakukan penelitian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

di kecamatan Koja cukup tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula. Sedangkan salah satu jurnal penelitian oleh (Junsun & Inayati, 2024) melakukan penelitian juga mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian tersebut hasil dari hipotesisnya menyatakan bahwa pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₁: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebelumnya (Puteri et al., 2024) telah melakukan penelitian bahwa keadilan pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak yang dilakukan pemerintah secara adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. H₂: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Istutik et al., 2024) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak secara bersama-sama memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di negara berkembang. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₃: Pengetahuan pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menangani masalah secara sistematis dan ilmiah, dengan tujuan sebagai pengetahuan yang didasarkan pada data ataupun informasi yang valid. Data tersebut biasanya berupa kuesioner, tes dan wawancara (Hotmalina, 2023).

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam teknik pengumpulan datanya. Dan diambil 76 response dari 319 responden dengan menggunakan rumus solvin dengan taraf kesalahan 10%. Tempat dilakukan penelitiannya yaitu di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi. Dan respondennya merupakan pelaku UMKM. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 10 pertanyaan pada masing-masing variabelnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 25. Pengujian yang dilakukan yaitu pertama Statistik Deskriptif merupakan suatu metode statistik


dengan cara mendeskripsikan data survei tanpa disintesis untuk populasi. Kegiatan dalam statistik deskriptif dibatasi oleh pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan analisis sederhana. Data yang disajikan seperti mencari mean, variasi, mean, rasio dan prosentase (Prihatiningsih, 2022). Kedua uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Namun sebaliknya apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal dengan nilai $\text{sig} 0,200 > 0,05$ (Hotmalina, 2023). Ketiga Uji heteroskedastitas merupakan penialaian mendasar dalam pemenuhan konteks analisis regresi. Dalam pengujian ini memastikan adanya bias atau tidak adanya bias dalam model analisis regresi. Pengujian heteroskedastista dapat dilihat dengan nilai signifikansi $>0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastistas namun jika nilai signifikansi $<0,05$ maka terjadi heteroskedastistas (Hotmalina, 2023). Keempat Uji validitas ini bertujuan untuk menentukan ukuran suatu instrumen yang seharusnya diukur sehingga valid dan dapat menghasilkan data yang sesuai kenyataannya (Hotmalina, 2023). Kelima Uji Reabilitas adalah sejauh mana hasil pada pengukuran pada item yang sama memberikan hasil data yang sama (Sugiyono, 2017). Uji reabilitas mengacu pada sejauh mana tingkat konsisten instrumen dalam hal ini kuisioner menghasilkan hasil yang sama dan dapat dipercaya. Keenam Regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan unyuk menguji hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikatnya. Analisis linear berganda pada umumnya menggunakan skala interval atau rasio. Dalam analisis linear berganda dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Nurani et al., 2023). Ketujuh Koefisiensi korelasi merupakan analisis untuk mengetahui arah hubungan, kuat hubungan, serta signifikasi kuatnya hubungan antara lebih dari dua variabel. Yang dimaksud dengan berkolerasi yaitu apabila perubahan secara linear pada salah satu variabel baik searah maupun sebaliknya (Roflin et al., 2022). Kedelapan Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar tingkat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1, jika nilai mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika nilai R^2 semakin kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Pratiwi & Lubis, 2021). Kesembilan Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian tentang pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara persial. Pengujian parsial dapat dilihat dengan nilai signifikansi uji t $>0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Namun

jika nilai signifikansi uji $t < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kesepuluh Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian simultan dapat dilihat dengan nilai signifikansi uji $f < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi uji $f > 0,05$ H_0 diterima H_1 , artinya semua variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


Pada penelitian ini penulis mengirimkan kuesioner kepada 76 responden. Seluruh responden merupakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perumahan Mega Regency Kabupaten Bekasi. Kuesioner yang dikirimkan jumlahnya 30 pertanyaan dimana masing-masing variabel 10 pertanyaan. Berikut ini klasifikasi responden dalam penelitian ini:



Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden


Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dari 76 responden pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi adalah 57% berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 43 responden. Sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan sebesar 43% atau sebanyak 33 responden.



Gambar 4. 2 Jenis Usaha Responden

Berdasarkan data gambar diatas dapat diketahui Sebagian besar responden memiliki usaha dagang yaitu sebesar 80% atau sebanyak 61 responden. Berdasarkan pengamatan peneliti dari 61 responden tersebut banyak di dominasi pedagang kuliner. Sedangkan jenis usaha jasa responden hanya sebanyak 20% atau 15 responden. Usaha jasa tersebut seperti bengkel, pangkas rambut, salon dan laundry.



Gambar 4. 3 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan data gambar diatas sebagian besar merupakan karakteristik usaha mikro yaitu sebesar 63% atau sebanyak 48 responden. Untuk karakteristik usaha menengah hanya 1% atau sebanyak 1 responden saja. Dan untuk 36% responden atau sebanyak 27 responden merupakan karakteristik usaha menengah

1. Uji Statistik Deskriptif

Pengujian data pada statistik deskriptif ini dilakukan dengan memperhatikan nilai rata-rata pada indikator dalam kuesioner, sebagai cerminan dari persepsi responden. Tujuan dari statistik deskriptif yaitu menggambarkan nilai maksimum, minimum dan juga rata-rata dari setiap variabel yang diteliti.

Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengetahuan Pajak	76	25	25	50	35.82	8.67	75.19
Keadilan Pajak	76	34	16	50	34.01	9.10	82.84
Kepatuhan Wajib Pajak	76	24	26	50	41.18	6.08	36.93
Valid N (listwise)	76						

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari uji statistik deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai minimum responden 25, nilai maksimum responden 50, nilai rata-rata 35,82 dan nilai range 25. Nilai dari standar deviasinya 8,67 dimana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut dapat mewakili dari keseluruhan data.

Hasil dari uji statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum responden 16, nilai maksimum responden 50, nilai rata-rata 34,01 dan nilai range 34. Nilai dari standar deviasinya 9,10 dimana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut dapat mewakili dari keseluruhan data.

Hasil dari uji statistik deskriptif terhadap variabel keadilan pajak menunjukkan nilai minimum responden 26, nilai maksimum responden 50, nilai rata-rata 41,18 dan nilai range 24. Nilai dari standar deviasinya 6,08 dimana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut dapat mewakili dari keseluruhan data.

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dan Reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang akurat dan konsisten.

a) Uji Validitas

Pengujian Validitas bertujuan untuk menguji mengenai validitas alat ukur suatu penelitian. Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner penelitian

Tabel 4. 2 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	PP1	0.944	0.2257	Valid
	PP2	0.901	0.2257	Valid
	PP3	0.658	0.2257	Valid
	PP4	0.917	0.2257	Valid
	PP5	0.812	0.2257	Valid
	PP6	0.808	0.2257	Valid
	PP7	0.877	0.2257	Valid
	PP8	0.844	0.2257	Valid
	PP9	0.765	0.2257	Valid
	PP10	0.816	0.2257	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Tabel 4. 3 Uji Validitas Keadilan Pajak

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Keadilan Pajak (X2)	KP1	0.953	0.2257	Valid
	KP2	0.888	0.2257	Valid
	KP3	0.897	0.2257	Valid
	KP4	0.969	0.2257	Valid
	KP5	0.953	0.2257	Valid
	KP6	0,842	0.2257	Valid
	KP7	0.715	0.2257	Valid
	KP8	0.913	0.2257	Valid
	KP9	0.925	0.2257	Valid
	KP10	0.897	0.2257	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Tabel 4. 4 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	WP1	0.753	0.2257	Valid
	WP2	0.843	0.2257	Valid

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
	WP3	0.859	0.2257	Valid
	WP4	0.750	0.2257	Valid
	WP5	0.899	0.2257	Valid
	WP6	0.838	0.2257	Valid
	WP7	0.714	0.2257	Valid
	WP8	0.854	0.2257	Valid
	WP9	0.791	0.2257	Valid
	WP10	0.714	0.2257	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari uji validitas berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak menunjukkan seluruh indikator valid dengan signifikansi (sig.) nilainya lebih kecil dari 0,05. Setiap variabel di uji dengan 10 indikator.

b) Uji Reliabilitas

Tujuan dari pengujian reliabilitas adalah untuk menguji alat ukur pada penelitian. Kuesioner dapat dikatakan reliable jika hasil pada pengujian dapat menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2018).

c) Tabel 4. 5 Uji Realibilitas

Variabel	<i>cronbach alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.947	Reliabel
Keadilan Pajak (X2)	0.970	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.935	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* pada Pengetahuan Pajak 0,947, Keadilan pajak 0,970 dan Kepatuhan Wajib Pajak 0,935. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel menunjukkan instrumen yang reliabel karena nilai dari *cronbach alpha* nya lebih dari 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan hasil analisis dalam suatu penelitian yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, ketiadaan, bias dan konsisten sebelum melakukan pengujian hipotesis (Mar'atush Sholihah et al., 2023).

a) Uji Normalitas

Dalam pengujian uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui nilai normalitasnya. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila hasilnya lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya data terdistribusi secara normal.

Tabel 4. 6 Uji Normalitas

One-Sample <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.63199981
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.110
	Positive	.108
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.294
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil data tabel menunjukkan nilai signifikansi Exact Sig. (2-tailed) sebesar 0,294 lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan data berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedasitas

Tujuan dari pengujian heteroskedasitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengamatan akan dianggap baik jika varian tetap atau tidak mengandung heteroskedasitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 7 Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.321	.761		3.048	.003
	Pengetahuan Pajak	.092	.058	.508	1.577	.119
	Keadilan Pajak	-.103	.055	-.599	-1.858	.067

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil uji heteroskedasitas pada tabel menunjukkan bahwa koefisien parameter pada variabel independen tidak ada yang signifikan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedasitas.

4. Analisis Hipotesis

a) Hasil Uji Linear Berganda

Tujuan dari pengujian linear berganda yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Uji Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.249	1.313		18.466	.000
	Pengetahuan Pajak	-.495	.100	-.706	-4.936	.000
	Keadilan Pajak	1.019	.096	1.526	10.668	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari Uji Linear Berganda pada tabel persamaan regresi yang diperoleh

$$Y = 24,249 - 0,495(X_1) + 1,019(X_2)$$

Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 24,249 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan pajak dan Keadilan Pajak bernilai 0 (konstan) maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 24,249.

Nilai Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak bernilai negatif sebesar -0,495, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak meningkat maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak menurun, begitu juga sebaliknya.

Nilai Koefisien Regresi Keadilan Pajak bernilai positif sebesar 1,019, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Keadilan Pajak meningkat maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat, begitu juga sebaliknya.

b) Hasil Uji Koefisiensi Korelasi

Tujuan dari pengujian koefisiensi korelasi untuk mengetahui kekuatan hubungan, signifikansi hubungan dan arah hubungan.

Tabel 4. 9 Uji Koefisiensi Korelasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.901 ^a	.812	.807	2.66781	.812	158.058	2	73	.000

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari pengujian Koefisiensi Korelasi berdasarkan tabel diatas yaitu nilai r positif nilainya sebesar 0,901 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel Pengetahuan Pajak (X_1) dan Keadilan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c) Hasil Uji Koefisiensi Korelasi

Tujuan dari pengujian koefisiensi Determinasi yaitu untuk mengukur kemampuan variabel independent pada variabel dependen. Nilai pada Koefisiensi Determinasi berada antara 0 dan 1 dimana semakin kecil hasil dari Koefisiensi Determinasi artinya kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen semakin kecil (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 10 Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.807	2.66781

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari pengujian Koefisiensi Determinasi menunjukkan bahwa nilai pada Adjusted R Square sebesar 0,807 atau 80,7%, yang artinya pengaruh variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 80,7%.

d) Hasil Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Tujuan dari pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) yaitu untuk mengetahui apakah nilai dari variabel independen memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen (Felda Pramita N et al., 2024).

Tabel 4. 11 Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.249	1.313		18.466	.000
	Pengetahuan Pajak	-.495	.100	-.706	-4.936	.000
	Keadilan Pajak	1.019	.096	1.526	10.668	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak $0,000 < 0,005$ (taraf signifikansi) artinya secara parsial variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

e) Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dari pengujian Simultan (Uji F) yaitu untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan penelitian yang baik memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ (Felda Pramita N et al., 2024).

Tabel 4. 12 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2249.864	2	1124.932	158.058	.000 ^b
	Residual	519.557	73	7.117		
	Total	2769.421	75			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak
--

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari pengujian Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 artinya pengaruh antara variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Hasil dari pengujian hipotesis 1 pada Uji T (Uji Hipotesis secara parsial) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,005$. Sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak semakin patuh. Sebaliknya apabila seseorang tidak meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan maka wajib pajak cenderung tidak patuh. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Junsun & Inayati, 2024). Namun penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Sopian et al., 2023).

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hasil dari pengujian hipotesis 2 pada Uji T (Uji Hipotesis secara parsial) menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,005$. Sehingga hipotesis 2 juga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keadilan wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika wajib pajak merasakan keadilan pajak dalam pengenaan pajak maka wajib pajak semakin patuh. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak merasakan adanya Keadilan Pajak maka wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap pajak. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Puteri et al., 2024).

H2: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hasil dari pengujian hipotesis 3 pada Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,005$. Sehingga hipotesis 3 secara simultan antara Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak berdampak positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya secara simultan bahwa tingkat Pengetahuan Pajak dan merasakan adanya Keadilan Pajak maka wajib pajak semakin patuh. Sebaliknya apabila kurangnya Pengetahuan Pajak disertai dengan tidak adanya rasa Keadilan Pajak maka wajib pajak memilih tidak patuh terhadap pajak. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Istutik et al., 2024).

H₃: Pengetahuan pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian-pengujian statistik penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Pengetahuan Pajak bagi seorang wajib pajak. Karena seseorang cenderung melakukan hal sesuai dengan pengetahuannya.Keadilan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wajib pajak akan lebih patuh apabila merasakan adanya Keadilan Pajak yang diterimanya. Selain itu persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan menjadi faktor yang penting dalam mendorong Kepatuhan Wajib Pajak.Secara Bersama-sama Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh dengan adanya peningkatan Pengetahuan Pajak dan rasa Keadilan Pajak. Kombinasi antara dua variabel ini memberikan dampak meningkatkan Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan pengaruh masing-masing variabel secara terpisah.

Saran

Dalam penelitian ini penulis menemukan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Pertama peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian ke daerah-daerah sekitar untuk generalisasi yang lebih baik. Kedua Mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ketiga Gunakan pendekatan mixed method supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Ditha, A., Pratiwi, S., Erna, K., & Sinaga, C. (2023). *STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA* (Vol. 15).
- Supriyanto, E., Budiman, D., Maichal, Ghazali, Z., Ismail, H., Sutresna, A., Widyastuti, T. A. R., Pebrianti, T., Isnaini, S., Prabowo, P. K., Alam, A. R. P., Hatma, R., Munizu, M., Boari, Y., Mawarni, I., Judijanto, L., Rukmana, A. Y., & Musty, B. (2024). *UMKM & KEWIRAUSAHAAN* (Supriano & Efitra, Eds.; Vol. 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Felda Pramita N, D., Pahmi, P., & Munzir, M. (2024). Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 56–68.
<https://doi.org/10.36232/fair.v4i2.601>
- Fitriya. (2023, August 14). *Ini Prinsip Pajak di Indonesia Lengkap dengan Penerapannya*. Mekari Klik Pajak.
- Fitriya. (2025, April 17). *Panduan Pajak UMKM/UKM : Tarif dan Cara Menghitung*. Mekari Klik Pajak.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). *PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI*.
- Hotmalina. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Istutik, Aurel, A., & Tuakia, H. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang*.
- Junsun, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner*, 8(2), 1797–1809.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Kriyantono, R. (2017). *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. : Vol. Edisi kedua. Kencana.
- Mahardhika, V. A. (2024, April 24). *Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Mar'atush Sholihah, S., Yoga Aditiya, N., Saphira Evani, E., & Maghfiroh, S. (2023). *KONSEP UJI ASUMSI KLASIK PADA REGRESI LINIER BERGANDA*.
- Mardiasmo, & John, L. (2018). *MODUL PELATIHAN PAJAK TERPADU BREVET AB TERPADU* (35th ed.). IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

***Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi***

- Nurani, A. T., Setiawan, A., & Susanto, B. (2023). Perbandingan Kinerja Regresi Decision Tree dan Regresi Linear Berganda untuk Prediksi BMI pada Dataset Asthma. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 6(1), 34–43. <https://doi.org/10.24246/juses.v6i1p34-43>
- Pranggono, P. S. (2024). *Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesederhanaan Pajak, dan Manfaat E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman*.
- Pratiwi, G., & Lubis, T. (2021). *JURNAL BISNIS MAHASISWA*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7800/4>
- Prihatiningsih, D. (2022). *MUDAHNYA BELAJAR STATISTIK DESKRIPTIF* (1st ed.). CV. SARNU UNTUNG.
- Puteri, H., Zahro, I., & Robiyanto, F. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus*. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
- Roflin, E., Rohana, & Riana, F. (2022). *Analisis Korelasi dan Regresi* (M. Nasrudin, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT. Nasya Expanding Management.
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 5(1).
- Sopian, Juhairiyeh, S., & Seston, F. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Koja). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4 (2023): *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryanti, D. P., Pranata, I. G., & Akbar Maulana, A. M. (2025). Analisis Niat Pembelian Konsumen terhadap Sayuran Organik di Indonesia (Integrasi Teori Perilaku Terencana dan Teori Nilai Konsumsi). *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(1), 81–92. <https://doi.org/10.37149/jia.v10i1.1780>